**STRATEGI IDEAL PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA**

**Farida Sekti Pahlevi**

**Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo**

**Email:** **faridasekti@iainponorogo.ac.id**

**No Wa 081222632214**

***Abstract***

*Eradication of corruption must be carried out in a real and comprehensive manner in all areas of social, national and state life. The commitment of all parties in eradicating corruption must be strengthened by a firm, consistent, responsible and totality attitude. Important steps to enforce a just law, provide legal certainty, and benefit the community can be realized properly if they have strong beliefs from within all parties. Optimism in eradicating corruption must always exist within the parties involved. Steps starting from steps to improve the system, educational and campaign steps as well as repressive steps must be taken so that efforts to eradicate corruption in Indonesia can run and can face every obstacle that exists. This is expected to increase public confidence, investors, national pride, as well as create a deterrent effect, prevent potential corruptors, optimize the return of state or people's money and provide other positive impacts.*

***Keywords: Ideal Strategy, eradication of corruption***

**Abstrak**

*Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara nyata dan menyeluruh disemua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Komitmen semua pihak dalam memberantas korupsi harus diperkuat dengan sikap tegas, konsisten, bertanggungjawab dan totalitas. Langkah penting untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat bisa terwujud dengan baik apabila memiliki keyakinan yang kuat dari dalam diri semua pihak. Optimisme dalam memberantas korupsi senantiasa harus ada dalam diri pihak yang terlibat. Langkah-langkah mulai dari langkah perbaikan sistem, langkah edukasi dan kampanye serta langkah represif harus ditempuh agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bisa berjalan serta bisa menghadapi setiap hambatan yang ada. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, investor, harga diri bangsa, serta menimbulkan efek jera, mencegah calon koruptor, mengoptimalkan pengembalian uang negara atau rakyat serta memberikan dampak positif lainnya.*

***Kata kunci: Strategi Ideal, pemberantasan korupsi***

1. **Pendahuluan**

Kekecewaan rakyat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih terjadi sampai dengan hari ini. Keperihatinan dan kekecewaan masyarakat muncul seiring dengan dilaksanakannya upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat memahami bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, belum bisa maksimal bahkan terkesan setengah-setengah, sehingga tindak pidana korupsi masih terjadi di Indonesia. Korupsi di Indonesia terjadi bukan hanya pada satu bidang saja, akan tetapi diberbagai bidang kehidupan dan di dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta sektor swasta *(private sector).* Upaya-upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan dengan harapan bisa menumbuhkan semangat pemberantasan korupsi ke seluruh pelosok Indonesia. Pada masa reformasi, selain Kepolisian dan Kejaksaan sejumlah instansi pelaksanaan dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), juga telah dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Semua itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.[[1]](#footnote-1)

Dalam rangka optimalisasi pemberantasan korupsi, ada beberapa peraturan yang harus menjadi dasar oleh aparatur penegak hukum dan semua pihak dalam memberantas korupsi. Terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah dan hukum diberlakukan, memunculkan dinamika yang menarik. Pada satu sisi, terjadi pembentukan dan konsolidasi kelembagaan, dan di sisi lain masyarakat makin sadar dan kritis akan pentingnya pemberantasan korupsi. Namun hal inipun belum cukup karena pada kenyataannya perilaku korupsi masih marak terjadi. Fakta demikian tergambar bukan saja pada pemberitaan media sosial, media massa, media elektronik maupun media cetak.

Transparansi pemerintah dalam penanganan pemberantasan korupsi senantiasa harus melibatkan pendapat masyarakat Indonesia mengenai eksistensi korupsi, terutama menyangkut kegiatan komersial, dengan mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Korupsi dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain.

Optimisme pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan jawaban tepat dalam menyikapi tingginya perilaku korup dengan mempersiapkan dan menimplementasikan strategi ideal. Keberhasilan pemberantasan korupsi membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara. Korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.[[2]](#footnote-2) Korupsi juga memberikan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan yang dapat melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan *(suistanable development)* dan penegakan supremasi hukum.

Kehidupan yang teratur berdasarkan norma dibangun berdasarkan ketaatan terhadap norma yang berlaku baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Hukum sebagai suatu sistem aturan-aturan positif yang terorganisir atau terformulasi, mengikat pada keseluruhan individu dalam negara. Hal ini berarti, hukum sebagai bentuk pengaturan dalam kehidupan masyarakat secara universal dengan tidak memandang siapa yang melakukan dan prinsip ketegasan dalam sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran.[[3]](#footnote-3)

Tindak pidana korupsi mengecewakan dan menyakiti hati setiap individu yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Korupsi menjadi penyakit yang selalu menggerogoti setiap organ semua bidang kehidupan. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi kejujuran demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara senantiasa harus mengimplementasikan segala ketentuan yang sudah dibuat dengan penuh tanggungjawab. Strategi yang tepat dan ideal senantiasa menjadi pilihan demi tercapainya negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.

1. **Hakikat Korupsi di Indonesia**

Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan amanat dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang dilaksanakan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat atas peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk mempertegas capaian pemerintahan yang baik.

Mewujudkan kemakmuran rakyat berhubungan erat dengan pembangunan nasional yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasar Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Hal ini senantiasa harus diwujudkan dengan penuh keyakinan, sehingga Indonesia harus terbebas dari tindak pidana korupsi.[[4]](#footnote-4)

Arti korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[[5]](#footnote-5) Pemberitaan yang sering dilakukan media terkait kasus korupsi biasanya berkaitan dengan kekuasaan dalam pemerintahan dan juga korupsi sebenarnya telah terjadi dari hal paling sederhana sampai hal-hal yang lebih kompleks. Korupsi sering pula dikaitkan dengan politik, ekonomi, kebijakan pemerintahan dalam masalah sosial maupun internasional, serta pembangunan nasional. Setiap saat dan setiap waktu, banyak pejabat pemerintah maupun swasta yang tertangkap karena melakukan tindakan korupsi.

Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (Lilik Mulyadi, 2000:45).[[6]](#footnote-6) Menurut Marpaung, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain) (Leden Marpaung, 2007 : 5).[[7]](#footnote-7)

Unsur-unsur yang harus ada untuk bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
11. Dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001).

Sedangkan Jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan;

1. Kerugian keuangan Negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang,
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006 : 16-17).

Menurut Inpres no 9 dan 17 tahun 2011 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana tahun 2012, bahwa ada 10 area yang rawan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Keuangan dan Perbankan
3. Perpajakan
4. Minyak gas dan bumi
5. BUMN dan BUMD
6. Kepabeanan dan Cukai
7. Aset Negara dan Daerah
8. Pengelolaan APBN dan APBD
9. Pertambangan
10. Pelayanan Umum

Terdapat banyak bentuk dan perbuatan ataupun perilaku menyimpang dalam lingkup sebagai korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya ada 8 (delapan) kelompok delik korupsi, yaitu:[[8]](#footnote-8)

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Kelompok delik penyuapan (aktif maupun pasif);
3. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan;
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan *(knevelarij, extortion)*.
5. Kelompok delik pemalsuan;
6. Kelompok delik berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan;
7. Kelompok delik gratifikasi;
8. Kelompok delik yang merintangi dan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi.

Chandra Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata.

Terdapat 3 tipe tindak pidana korupsi yang dapat dijadikan parameter dalam desain yang akan dirumuskan, yaitu (Mulyadi, 2008: 186)[[9]](#footnote-9):

1. Tindak Pidana Korupsi *Tipe Pertama*, terdapat dalam Pasal 2 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.” Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Tindak Pidana Korupsi *Tipe Kedua*, diatur dalam ketentuan pasal 3 UU Tipikoryang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.
3. Tindak Pidana Korupsi *Tipe Ketiga*, terdapat dalam ketentuan Pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C dan 13 UU Tipikor, berasal dari pasal-pasal KUHP yang kemudian sedikit dilakukan modifikasi perumusan ketika ditarik menjadi tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan menghilangkan redaksional kata “sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal....KUHP” seperti formulasi dalam ketentuan UU Tipikor. Apabila dikelompokkan, korupsi tipe ketiga dapat dibagi menjadi 4, yaitu:a.Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, yakni pasal 209, 210, 418, 419, dan Pasal 420 KUHP.b.Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, yakni pasal 415, 416, dan pasal 417 KUHP. c.Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan (knevelarij, extortion), yakni pasal 423, dan 425 KUHP.d.Penarikan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan, leverensir dan rekanan, yakni pasal 387, 388, dan 435 KUHP.

Korupsi yang terjadi diberbagai bidang kehidupan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi semua pihak. Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia akan membawa dampak yang berbahaya, beberapa bahaya korupsi diantaranya adalah:[[10]](#footnote-10)

1. *Pertama,* Korupsi bisa membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat akan hilang. Jika suasana masyarakat telah terjadi demikian, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan dikhawatirkan menghilang. Hak demikian, sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan damai serta berkecukupan.
2. *Kedua,* yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Dengan demikian, kesadaran generasi muda tentang perannya sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi sangatlah penting, dengan menyadari perannya tersebut, diharapkan memiliki keinginan untuk mencegah korupsi agar tidak terjadi lagi di masa mendatang.
3. *Ketiga,* Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak *legitimate* di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, *money politics* dan juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia.
4. *Keempat,* Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.[[11]](#footnote-11) Jika suatu projek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan projek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana projek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam projek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari projek tersebut tidak akan tercapai.
5. *Kelima,* Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dinodai oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti menurun, tidak kompeten dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan runtuhnya kekokohan birokrasi.

Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak lepas dari pandangan bahwa memerlukan politik hukum yaitu legal policy atau garis kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun pergantian hukum lama. Dalam mencapai tujuan negara memberantas tindak pidana korupsi tentang pencabutan dan pemberlakuan hukum merupakan suatu pilihan. Dalam pandangan lain, Satjipto Rahardjo menekankan pendekatan sosiologis memunculkan banyak pertanyaan di sekitaran politik hukum:[[12]](#footnote-12)

1. Pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh sistem hukum yang ada.
2. Kedua, cara apa yang tepat digunakan guna pencapaian tujuan.
3. Ketiga, kapan pengubahan dan melalui cara bagaimana pengubahan dilakukan demi pencapaian tujuan.
4. Keempat, memperkirakan cara dan tujuan yang baku dan mapan dalam mencapai tujuan tersebut secara baik
5. **Hambatan Pemberantasan Korupsi**

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi , meskipun sudah dilakukan dengan berbagai cara. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan*.* Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:[[13]](#footnote-13)

1. *Hambatan Struktural,* yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefesiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. *Hambatan Kultural*, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya ”sikap sungkan” dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
3. *Hambatan Instrumental,* yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangundangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih21 sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya “single identification number” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.
4. *Hambatan Manajemen,* yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistemkepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya ”gaji formal” PNS, penilaian kinerja dan *reward and punishment.*

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan jalur non-penal (diselesaikan diluar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan non-penal lebih bersifat preventif (pencegahan).[[14]](#footnote-14)

Dalam hubungannya pemberantasan korupsi, maka kita tidak bisa hanya mengandalkan hukum pidana dan pemidanaan saja dalam memberantas korupsi , akan tetapi upaya non-penal memiliki posisi strategis dan penting dalam keseluruhan upaya politik hukum. Sasaran dari upaya jalur non-penal yaitu menangani faktor-faktor kondisi penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini korupsi yaitu berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Beragam strategi harus terus dikembangkan dalam pemberantasan korupsi demi keberhasilan dan tanggungjawab.

1. **Strategi Memberantas Korupsi di Indonesia**

Sebagian besar orang berpendapat bahwa dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku koruptor adalah upaya yang paling tepat. Korupsi ibarat penyakit selalu menyerang perekonomian secara perlahan dan pasti serta menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit diberantas, dan tidak cukup hanya dengan sanksi hukum yang berat saja. Penting sekali untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat dalam lingkungan dimana mereka bekerja dan beroperasi. Ada banyak strategi upaya pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan suatu negara atau organisasi baik dalam hubungnannya sosio-politis, sosio-ekonomis, sosio-kultural serta konteks lainnya. Pemberantasan korupsi juga harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mampu mencari cara sendiri untuk menemukan solusi pemberantasan korupsi dengan tepat.[[15]](#footnote-15)

Optimisme yang kuat seharusnya tumbuh di kalangan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.  Regulasi anti korupsi harus lebih baik, institusi pemberantasan korupsi harus diperkuat, partisipasi masyarakat serta kontrol publik lewat media masa merupakan inidikator-indikator yang harus ditingkatkan agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia semakin baik. Ada empat faktor yang seharusnya bisa menumbuhkan rasa optimis terhadap keberhasilan pemberantasan korupsi;

1. Regulasi yang semakin banyak,
2. Adanya berbagai institusi yang mendukung pemberantasan korupsi,
3. Faktor pasrtisipasi dari masyarakat,
4. Adanya kontrol media.[[16]](#footnote-16)

Sebagai alasan kita tetap optimis untuk saat ini adalah adanya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta sudah adanya peraturan perundangan yang mendukung pemberantasan korupsi seperti  UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Ditambah lagi dengan lembaga anti-korupsi seperti KPK, PPATK dan Komisi Informasi semakin memudahkan pemberantasan korupsi serta partisipasi aktif masyarakat lewat LSM yang kuat di masyarakat. Bersyukur Indonesia sudah memiliki berbagai perangkat hukum pidana untuk memberantas korupsi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Dengan demikian upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa.

Dalam meningkatkan optimisme, diperlukan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa strategi tersebut yaitu:

1. *Pertama,* adanya Langkah perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, maka diperlukan perbaikan system, diantaranya adalah:
2. mendorong transparansi penyelenggara negara , seperti yang dilakukan KPK menerima pelaporan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) dan gratifikasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada kementerian dan Lembaga terkait untuk melakukan Langkah-langkah perbaikan.
4. Memodernisasi pelayanan public dengan online dan system pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif.
5. *Kedua,* adanya Langkah edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran Pendidikan antikorupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam Gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun mulai anak usia dini, taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
6. *Ketiga,* adanya Langkah represif. Langkah Represif ini adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke Pengadilan. Hamper Sebagian kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah:
7. Penanganan laporan pengaduan masyarakat (KPK melakukan proses verifikasi dan penelaahan)
8. Penyelidikan
9. Penyidikan
10. Penuntutan
11. Eksekusi

Keberadaan strategi ideal diharapkan mampu menumbuhkan sikap optimisme atau keyakinan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Semua pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil manakala tidak memiliki keyakinan dalam setiap tindakannya, hal inilah menjadi alasan dibutuhkannya strategi ideal. UUD 1945 dan Pancasila menjadi dasar seluruh ketentuan yang ada terkait dengan pemberantasan korupsi. Akan menjadi hal yang sia-sia apabila tidak dijalankan dengan seksama segala yang sudah ditetapkan. Seluruh pihak mulai dari pemerintah, lembaga terkait dan seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggaung jawab dan peran serta masing-masing dalam pemberantasan korupsi. Kekompakan dan optimisme harus senantiasa terpatri dalam diri dan jiwa secara nyata tanpa keragu-raguan untuk mewujudkan negara Indonesia yang Bebas Tindak Pidana Korupsi.

Carolien Klein Haarhuis menyebutkan ada empat tipe kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan di berbagai negara, yaitu:[[17]](#footnote-17)

1. Tipe *pertama* adalah dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara terutama dari pejabat public dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya dengan melaksanakan deregulasi ekonomi, mengurangi monopoli negara untuk memberikan pelayanan, melaksanakan reformasi pajak dan lain-lain.
2. Tipe *kedua* adalah dengan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengurangi berbagai bentuk diskresi yang sering dilakukan oleh pejabat publik.
3. Tipe *ketiga* adalah menciptakan situasi dimana masyarakat bisa memilih kemana meminta berbagai jenis pelayanan publik. Kesempatan masyarakat memilih, bisa membuat birokrasi bersaing dalam memberikan pelayanan, maka berbagai modus yang mengarah kepada korupsi dapat berkurang. Pra-kondisi adalah pemberian gaji atau upah yang tinggi pada pejabat atau pelayan public agar tidak menerima suap.
4. Tipe *empat* adalah dengan melakukan reformasi hukum dan peradilan. Reformasi dilakukan dengan merancang peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian bahwa ada sanksi hukum bagi pelaku, meningkatkan profesionalisme apparat penegak hukum, memastikan bahwa peradilan harus bebas dari campur tangan pihak eksekutif dan pembentukan Lembaga independen untuk memberantas korupsi.

Dalam memberantas korupsi yang perlu dipahami adalah seluk beluk tentang korupsi dan tingkatan atau jangkauan dari korupsi, pengukuran tentang korupsi baik secara kuantitatif dan kualitatif, disektor mana korupsi muncul, jenis atau tipe korupsi, dampak dari korupsi, factor-faktor penyebab korupsi dan pemahaman tentang korupsi dari perspektif pelaku dan mereka yang terkena dampak korupsi. Ada beberapa strategi yang diperlukan, diantaranya:[[18]](#footnote-18)

1. Pembentukan Lembaga Antikorupsi. Lembaga yang menjadi sasaran dalam Menyusun strategi memberantas korupsi yaitu a). Lembaga politik, b). Lembaga legislative, c). Lembaga peradilan, d). institusi lain yang memiliki tanggungjawab melakukan audit di Lembaga pemerintahan, e). Lembaga indepen yang terlibat dalam pemberantasan korupsi, f). Lembaga atau sector swasta yang dapat terlibat dalam korupsi atau upaya pemberantasan korupsi seperti kontraktor atau auditor swasta.
2. Pencegahan korupsi di sektor publik :
3. Mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum, saat maupun sesudah menjabat, sehingga masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran harta kekayaan pejabat.
4. Melakukan lelang atau penawaran secara terbuka untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, saerah maupun militer.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perekrutan Aparatur Sipil Negara dan anggota militer.
6. Pencegahan social dan pemberdayaan masyarakat :
7. Memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankan secara transparan.
8. Meningkatkan *public awareness* dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi melalui media masa, seminar dan diskusi sehingga kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat bisa menjadi upaya memberantas korupsi dengan optimal.
9. Menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi, merupakan salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat.
10. Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia. Perlu dibangun sebuah sistem anonimitas atas kerahasiaan identitas pihak pelapor tidak dapat diketahui oleh pelaku, sehingga masyarakat tidak harus takut untuk turut serta dalam memberantas korupsi.
11. Pemerintah mengeluarkan peraturan berkaitan dengan tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
12. Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi, semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham akan bahaya korupsi dan begitupun sebaliknya.
13. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGOs baik tingkat nasional ataupun internasional memiliki peran penting dalam mencegah sdan memberantas korupsi.
14. Menggunakan dan mengoperasikan perangkat *electronic surveillance* yang merupakan sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu.
15. Pembuatan berbagai instrument hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrument hukum yaitu UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi, diantaranya UU Tindak Pidana *Money Laundering* atau pencucian uang, UU Perlindungan saksi dan korban, UU Pers yang bebas dan UU lain yang mendukung terberantasanya korupsi.

1. Kerjasama internasional

Kerjasama internasional antar negara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pertukaran informasi, peningkatan pengetahuan serta ketrampilan apparat penegak hukum atau agen pemberantas korupsi. Dalam bidang hukum dapat dibuat perjanjian bilateral atau multilateral tentang ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik *(mutual legal assistance).*

1. Monitoring dan Evaluasi

Melakukan monitoring dan evaluasi sangat diperlukan untuk melihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Strategi atau program yang sukses maka hendaknya dilanjutkan, sedangkan untuk yang gagal, harus dicari penyebabnya. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, maka akan sulit untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan.

 Indonesia selalu berusaha keras untuk memberantas korupsi dengan berbagai cara diberbagai bidang kehidupan. Harapan yang ingin dicapai adalah tindak pidana korupsi diberantas tidak hanya dilingkup yang sudah diketahui atau terlihat saja akan tetapi hingga akar-akarnya. Kesungguhan, tanggung jawab dan optimisme dari berbagai pihak yang terlibat dalam upaya memberantas korupsi diharapkan mampu melaksanakan strategi yang telah ditentukan. Perbaikan dan pergerakan yang pasti, sangat dianjurkan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

1. **Kesimpulan**

 Korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi bagian dari tindak pidana yang wajib diberantas. Merugikan berbagai pihak terutama masyarakat, membuat pemerintah dengan dibantu oleh berbagai pihak harus menyusun strategi ideal memberantas tindak pidana korupsi. Berbagai strategi terus dibenahi dengan penuh tanggung jawab dan keyakinan, baik dalam aturan dan implementasinya. Dengan mengetahui hakikat korupsi, hambatan dan tantangan, pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan bisa diselesaikan dengan baik. Strategi-strategi yang harus dilakukan demi terwujudnya Indonesia yang bebas dari tindak pidana korupsi begitu kompleks seperti yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Kerjasama dari berbagai pihak harus selalu dilakukan agar segala upaya pemberantasan bisa terlaksana dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan oleh Bangsa dan Negara kesatuan Indonesia.

1. **Daftar Pustaka**

Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.

Bmbang Waluyo. “OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.” *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (August 25, 2017): 169–162. https://doi.org/10.35586/.v1i2.149.

“Denny Indrayana: Harus Optimis Korupsi Bisa Diberantas – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.” Accessed March 29, 2022. https://www.umy.ac.id/denny-indrayana-harus-optimis-korupsi-bisa-diberantas.

Farida Sekti Pahlevi. “Harmonisasi Hukum Ekonomi Dalam Mewujudkan Kemakmuran Masyarakat Indonesia.” *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 35–52.

———. “KEADILAN HUKUM DALAM PERATURAN PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (June 16, 2019). https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1824.

Husnul Abdi, Liputan6.com. “Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Penyebab, dan Dampaknya.” liputan6.com, December 7, 2021. https://hot.liputan6.com/read/4730252/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-penyebab-dan-dampaknya.

Pusat Edukasi Antikorupsi. “Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Indonesia.” Accessed March 29, 2022. https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia.

Leden Marpaung. *Tindak Pidana Korupsi. Hal 5*. Jakarta: Djambatan, 2007.

Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik / Oleh Lilik Mulyadi*. PT Alumni, 2008.

———. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999), Hal 45,*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Nirboyo, Ade Juang. “Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.” *Jatiswara* 36, no. 2 (August 2, 2021): 219–28. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i2.316.

Setiadi, Wicipto. “Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (November 21, 2018): 249–62. https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.234.

*Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1996, Hlm. 115*, n.d.

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. *PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI,Edisi Revisi.* Jakarta: Kemenristekdikti, 2018.

1. Bmbang Waluyo, “OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA,” *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (August 25, 2017): 169–162, https://doi.org/10.35586/.v1i2.149. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1996, Hlm. 115*, n.d. [↑](#footnote-ref-2)
3. Farida Sekti Pahlevi, “KEADILAN HUKUM DALAM PERATURAN PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA,” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (June 16, 2019), https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1824. [↑](#footnote-ref-3)
4. Farida Sekti Pahlevi, “Harmonisasi Hukum Ekonomi Dalam Mewujudkan Kemakmuran Masyarakat Indonesia,” *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 35–52. [↑](#footnote-ref-4)
5. Liputan6.com Husnul Abdi, “Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Penyebab, dan Dampaknya,” liputan6.com, December 7, 2021, https://hot.liputan6.com/read/4730252/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-penyebab-dan-dampaknya. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999), Hal 45,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). [↑](#footnote-ref-6)
7. Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi. Hal 5* (Jakarta: Djambatan, 2007). [↑](#footnote-ref-7)
8. Bmbang Waluyo, “OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.” [↑](#footnote-ref-8)
9. Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik / Oleh Lilik Mulyadi* (PT Alumni, 2008). [↑](#footnote-ref-9)
10. Wicipto Setiadi, “Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (November 21, 2018): 249–62, https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.234. [↑](#footnote-ref-10)
11. “Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Indonesia,” Pusat Edukasi Antikorupsi, accessed March 29, 2022, https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ade Juang Nirboyo, “Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,” *Jatiswara* 36, no. 2 (August 2, 2021): 219–28, https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i2.316. [↑](#footnote-ref-12)
13. Setiadi, “Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi.” [↑](#footnote-ref-13)
14. Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008). [↑](#footnote-ref-14)
15. Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, *PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI,Edisi Revisi.* (Jakarta: Kemenristekdikti, 2018). [↑](#footnote-ref-15)
16. “Denny Indrayana: Harus Optimis Korupsi Bisa Diberantas – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,” accessed March 29, 2022, https://www.umy.ac.id/denny-indrayana-harus-optimis-korupsi-bisa-diberantas. [↑](#footnote-ref-16)
17. Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, *PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI,Edisi Revisi.* [↑](#footnote-ref-17)
18. Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. [↑](#footnote-ref-18)